



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Jl. Raya Kedondong Binong
Desa Way Layap Gedong Tataan
Tlp/Fax (0721) 94585

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : /IV.14/DPMPTSP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN LAPORAN PENGADUAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *Junto* Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas dipandang perlu Penunjukan Petugas Pengelolaan Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Daerah;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Fasilitas Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
12. Peraturan Bupati pesawaran Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Petugas Pengelolaan Laporan Pengaduan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024, Sebagai Berikut:

1. Analis Kebijakan Ahli Madya
RENDI PERDIAN ISMAJAYA, S.I.P., M.I.P

2. Anggota :
RUDIYANTO, S.E
NIZA SUWANDA
PUTRI DIAN PUSPITA SARI
SISKA NOVIANA

KEDUA : Petugas sebagaimana Dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan mencatat semua laporan yang Berlaku
- b. Menindak lanjuti Laporan sesuai dengan Peraturan terkait
- c. Melaporkan hasilnya Kepada Bupati Pesawaran

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PESAWARAN,**



FANNY SETIAWAN, S.Sos., M.M
NIP:19760712 200312 1 008